



**BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR : 188.45/ 209 /406.001.3/2023
TENTANG
TIM PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*
KABUPATEN TRENGGALEK**

BUPATI TRENGGALEK,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya percepatan penurunan *stunting* yang lebih kolaboratif dan berkesinambungan mulai dari hulu hingga hilir memerlukan intervensi gizi yang terpadu, mencakup intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif;

b. bahwa agar upaya percepatan penurunan *stunting* sebagaimana dimaksud huruf a agar berjalan secara efektif konvergen dan terintegrasi, perlu dibentuk Tim Percepatan Penurunan *Stunting*;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Trenggalek tentang Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kabupaten Trenggalek;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Berencana Dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
 11. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan pendekatan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1223);

14. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting Indonesia Tahun 2021-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1398);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 118);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 2 Tahun 2017 tentang Upaya Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2017 Nomor 1/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 38);
17. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penurunan Stunting di Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2019 Nomor 5/E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kabupaten Trenggalek dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU Keputusan Bupati ini terdiri dari:

1. Tim Pengarah; dan
2. Tim Pelaksana.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA Keputusan Bupati ini bertugas:

I. Tim Pengarah

- a. memberikan arahan bagi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, rencana, program dan kegiatan percepatan penurunan *stunting* di tingkat kabupaten;
- b. memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi dalam penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* di tingkat kabupaten;
- c. melakukan rapat dengan pelaksana 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;
- d. melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* kepada Gubernur 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

II. Tim pelaksana

1. Ketua

- a. mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan seluruh kegiatan percepatan penurunan *stunting* di tingkat kabupaten, kecamatan dan desa;
- b. merumuskan strategi dan kebijakan pelaksanaan program kerja di seluruh tingkat pelaksanaan percepatan penurunan *stunting* dalam mencapai target yang telah ditetapkan;
- c. mengoptimalkan fungsi dan peran ketua-ketua bidang agar tercapai efisiensi dan efektifitas organisasi;
- d. mewakili Tim Percepatan Penurunan *Stunting* untuk membuat persetujuan /kesepakatan dengan pihak lain setelah mendapatkan kesepakatan dalam rapat Tim Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat kabupaten;
- e. memimpin rembuk *stunting* kabupaten 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan

- f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim Percepatan Penurunan *Stunting* kepada Bupati.

2. Wakil Ketua

- a. melaksanakan tugas-tugas Ketua apabila berhalangan; dan
- b. membantu Ketua dalam merumuskan strategi dan kebijakan dalam pelaksanaan program kerja pelaksanaan percepatan penurunan *stunting* kabupaten dalam mencapai target yang telah ditetapkan.

3. Sekretaris

- a. membuat dan mengesahkan keputusan dan kebijakan bersama-sama Ketua dalam bidang administrasi dan penyalenggaraan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* kabupaten;
- b. mengoordinasikan penyelenggaraan di bidang administrasi dan tata kerja kelembagaan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* kabupaten dan melakukan koordinasi antar bidang dan antar kelembagaan;
- c. merumuskan dan mengusulkan peraturan dan ketentuan organisasi di bidang administrasi dan tata kerja untuk menjadi kebijakan organisasi;
- d. mengawasi seluruh penyelenggaraan aktivitas Tim Percepatan Penurunan *Stunting* kabupaten di bidang administrasi dan tata kerja, serta menghadiri rapat-rapat;
- e. memfasilitasi kebutuhan jaringan kerja internal organisasi antar bidang;
- f. membuat laporan periodik kegiatan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* kabupaten; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Pelaksana sesuai dengan kepentingan dan perkembangan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* kabupaten.

4. Bidang-Bidang:

a. Bidang Pelayanan Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif

- 1) menyusun dan memastikan pelaksanaan mekanisme pendampingan kelompok sasaran dan keluarga berisiko *stunting*, mengacu pada strategi nasional dan rencana aksi nasional percepatan penurunan *stunting*;
- 2) mengoordinasikan *surveilans* keluarga berisiko *stunting* di kabupaten;
- 3) mengoordinasikan dan memastikan berjalannya pendampingan bagi keluarga berisiko *stunting* di kabupaten;
- 4) mengoordinasikan dan memastikan terlaksananya pendampingan bagi kelompok sasaran percepatan penurunan *stunting* di kabupaten; dan
- 5) melakukan rapat internal Bidang Pelayanan Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

b. Bidang Perubahan Perilaku dan Pendampingan Keluarga

- 1) memfasilitasi dan mengawal penyusunan strategi komunikasi perubahan perilaku penurunan *stunting* tingkat kabupaten sebagai acuan untuk mengadvokasi pemerintah desa/kelurahan dan melakukan komunikasi, informasi dan edukasi bagi kelompok sasaran;
- 2) melaksanakan kampanye publik terkait percepatan penurunan *stunting* di kabupaten secara berkelanjutan;
- 3) mengembangkan kapasitas kelompok sasaran dan pendukung komunikasi perubahan perilaku,

- melalui penyediaan materi komunikasi, kegiatan pelatihan, sosialisasi, dan lain sebagainya;
- 4) memfasilitasi komunikasi antar pribadi sesuai konteks kelompok sasaran di kabupaten; dan
 - 5) melakukan rapat internal Bidang Perubahan Perilaku dan Pendampingan Keluarga 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

c. Bidang Koordinasi, Konvergensi dan Perencanaan

- 1) mengoordinasikan, mensinkronisasikan, dan memastikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan percepatan penurunan *stunting* antar organisasi perangkat daerah dan Pemerintah Desa, terutama di lokasi intervensi prioritas lokus *stunting*;
- 2) mengoordinasikan dan memastikan pelaksanaan 8 (delapan) aksi konvergensi di kabupaten;
- 3) melaksanakan rembuk *stunting* di tingkat kabupaten;
- 4) memfasilitasi pembentukan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan;
- 5) mengoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan dan peningkatan kapasitas kepada organisasi perangkat daerah kabupaten, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dan pemangku kepentingan terkait kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting*;
- 6) menyelenggarakan kerjasama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* di tingkat kabupaten; dan
- 7) melakukan rapat internal Bidang Koordinasi, Konvergensi dan Perencanaan 1 (satu) kali dalam

1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

d. Bidang Data, Pemantauan, Evaluasi dan *Knowledge Management*

- 1) melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data terkait percepatan penurunan *stunting* dari berbagai sumber, antara lain dari data BPS, data kementerian/lembaga dan organisasi perangkat daerah, sistem pendataan *stunting* nasional yang ada di kabupaten, seperti e-HDW dan sumber data lainnya terkait percepatan penurunan *stunting*;
- 2) mengumpulkan dan mengolah data keluarga berisiko *stunting* di kabupaten;
- 3) melakukan pengelolaan pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung percepatan penurunan *stunting* di kabupaten;
- 4) melaksanakan audit *stunting* di kabupaten;
- 5) melakukan pemantauan dan evaluasi di tingkat kabupaten dengan melibatkan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat kecamatan dan desa, dengan mengacu pada indikator kinerja capaian operasionalisasi Percepatan penurunan *stunting* pada strategi nasional dan rencana aksi nasional; dan
- 6) menyusun pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi kepada tim pengarah kabupaten.

KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KETIGA Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek pada tahun berkenaan dan anggaran pendapatan lainnya yang sah.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal **29 Mei 2023**

BUPATI TRENGGALEK,

MOCHAMAD NUR ARIFIN



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR : 188.45/209 /406.001.3/2023
TENTANG
TIM PERCEPATAN PENURUNAN
STUNTING KABUPATEN TRENGGALEK

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING
KABUPATEN TRENGGALEK

I. TIM PENGARAH

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	2	3
1.	Ketua	Bupati Trenggalek
2.	Anggota	1. Ketua DPRD 2. Kapolres Trenggalek 3. Kajari Trenggalek 4. KA Kodim 0806 Trenggalek 5. Kalandri/Ketua PN Trenggalek

II. TIM PELAKSANA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	2	3
1.	Ketua	Wakil Bupati Trenggalek
2.	Wakil	1. Sekretaris Daerah Kab. Trenggalek 2. Kepala Bappedalitbang Kabupaten Trenggalek 3. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Trenggalek
3.	Sekretaris	Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Trenggalek

A. BIDANG PELAYANAN INTERVENSI SENSITIF DAN INTERVENSI SPESIFIK	
1. Koordinator	Direktur RSUD dr. Soedomo Trenggalek
2. Anggota	<ol style="list-style-type: none">1. Kepala Bidang UKP dan UKM Dinkes Dalduk KB Kabupaten Trenggalek2. Kepala Bidang Farmasi, Alkes, dan Makanan Minuman Dinas Kesehatan PPKB Kabupaten Trenggalek3. Kepala Bidang Sumberdaya Air dan Penyediaan Air Minum Dinas PUPR Kabupaten Trenggalek Kepala Bidang Ketahanan Pangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Trenggalek4. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial PPPA Kabupaten Trenggalek5. Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Dinas Peternakan Kabupaten Trenggalek6. Kepala Bidang Budidaya Perikanan Dinas Perikanan Kabupaten Trenggalek7. Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Dinas Perikanan Kabupaten Trenggalek8. Sub Koordinator Layanan Kesehatan Dinkes PP KB Kabupaten Trenggalek9. Kepala Seksi Bimas Islam Kantor Kementrian Agama Kabupaten Trenggalek
B. BIDANG PERUBAHAN PERILAKU DAN PENDAMPINGAN KELUARGA	
1. Koordinator	Kepala Bidang Dalduk KB Dinkes PPKB Kabupaten Trenggalek
2. Anggota	<ol style="list-style-type: none">1. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Dinkes PPKB Kab. Trenggalek2. Kepala Bidang Sumberdaya Manusia Kesehatan Dinkes PPKB Kab. Trenggalek

	<ol style="list-style-type: none">3. Kepala Bidang PPPA pada Dinas Sosial PPPA Kabupaten Trenggalek4. Kepala Bidang Pengelolaan PAUD dan Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan Peuda dan Olahraga Kabupaten Trenggalek5. Kepala Bidang Pemberdayaan Lembaga Masyarakat, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Desa Kabupaten Trenggalek6. Kepala Bidang Administrasi Desa Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Desa Kabupaten Trenggalek7. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Sosial PPPA8. Ketua Kelompok Kerja IV PKK Kabupaten Trenggalek9. Penyuluh KB se Kabupaten Trenggalek10. Sub Koordinator Promosi Kesehatan Bidang Promkes Dinkes PPKB
--	--

C. BIDANG KOORDINASI, KONVERGENSI DAN PERENCANAAN

<ol style="list-style-type: none">1. Koordinator2. Anggota	<p>Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappedalitbang Kabupaten Trenggalek</p> <ol style="list-style-type: none">1. Kepala Bidang Perekonomian dan SDA Bappedalitbang Kabupaten Trenggalek2. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Trenggalek3. Kepala Sub Bagian Perencanaan (Perencana Ahli Muda) Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Trenggalek4. Kepala Sub Bagian Perencanaan (Perencana Ahli Muda) Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Trenggalek5. Kepala Sub Bagian Perencanaan (Perencana Ahli Muda) Dinas PKPLH Kabupaten Trenggalek
---	--

	<ol style="list-style-type: none"> 6. Kepala Sub Bagian Perencanaan (Perencana Ahli Muda) Dinas PUPR Kabupaten Trenggalek 7. Kepala Sub Bagian Perencanaan (Perencana Ahli Muda) Dinas Sosial PPPA Kabupaten Trenggalek 8. Kepala Sub Bagian Perencanaan (Perencana Ahli Muda) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Trenggalek 9. Kepala Sub Bagian Perencanaan (Perencana Ahli Muda) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek 10. Kepala Sub Bagian Perencanaan (Perencana Ahli Muda) Dinas Peternakan Kabupaten Trenggalek 11. Kepala Sub Bagian Perencanaan (Perencana Ahli Muda) Dinas BPBD Kabupaten Trenggalek 12. Kepala Sub Bagian Perencanaan (Perencana Ahli Muda) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Trenggalek 13. Kepala Sub Bagian Perencanaan (Perencana Ahli Muda) Dinas Kominfo Kabupaten Trenggalek 14. Kepala Sub Bagian Perencanaan (Perencana Ahli Muda) Dinas Peternakan Kabupaten Trenggalek 15. Kepala Sub Bagian Perencanaan (Perencana Ahli Muda) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Trenggalek
<p>D. BIDANG DATA, MONEV DAN <i>KNOWLEDGE MANAGEMENT</i></p>	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinator 2. Anggota 	<p>Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Trenggalek</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat Beppedalitbang Kabupaten Trenggalek 2. Kepala Bidang Tata Lingkungan Pengelolaan

	<p>Keaneka-an Hayati dan Peningkatan Kapasitas Dinas PKPLH Kabupaten Trenggalek</p> <p>3. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek</p> <p>4. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek</p> <p>5. Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Dinas Komindag</p> <p>6. Sub Koordinator Sistem Informasi Kesehatan (SIK) dan Perijinan Dinas Kesehatan dan PPKB Kabupaten Trenggalek</p> <p>7. Sub Koordinator Standarisasi dan Pengelolaan Sistem Informasi Industri Dinas Perindustrian dan Tenaga kerja Kabupaten Trenggalek</p>
--	---

BUPATI TRENGGALEK,

MOCHAMAD NUR ARIFIN

